



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 7C/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN TAHUN 2022  
DI SMK NEGERI 2 SUKOHARJO**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT Sinergi Optima Solusindo dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SOS-ITB/VIII/2022 dan Nomor: 5314/IT1.C11/KS.00/2022, tanggal 26 Agustus 2022, tentang Pelaksanaan Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Peadanan Dukungan Tahun 2022 di SMK Negeri 2 Sukoharjo;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat keterangan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH nomor 118a/IT1.C11.2/KU/2024 telah menyampaikan proses realisasi anggaran tahap 3 pada tahun 2024 maka untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Peadanan Dukungan Tahun 2022 di SMK Negeri 2 Sukoharjo;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH nomor 118a/IT1.C11.2/KU/2024, tanggal 5 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Peadanan Dukungan Tahun 2022 di SMK Negeri 2 Sukoharjo, sebagai berikut:

Nama Pelaksana Peneliti	Judul
Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D. (Ketua)	Pelaksanaan Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Tahun 2022 di SMK Negeri 2 Sukoharjo (Kode file: SITH.PM-6-01-2022)

- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
  - b. mengelola kegiatan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
  - c. melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Januari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Yang bersangkutan.